JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 659-669
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA: STUDI DI DESA MARON WETAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Evaluating Village Deliberation in the Formulation of the Village Government Work Plan: A Case Study of Maron Wetan Village Probolinggo Regency

Veronica Sri Astuti Nawangsih[1]
Bambang Junaidi[1*]

[1]Universitas Panca Marga, Probolinggo

*corresponding author:
bambangjunaidi0204@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musdes telah didukung oleh mekanisme dan kelembagaan desa, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi masyarakat yang substantif. Keterlibatan warga masih cenderung terbatas, sementara akses terhadap informasi perencanaan dan rincian anggaran belum merata. Selain itu, keterbatasan anggaran turut memengaruhi penentuan prioritas pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Musdes tidak cukup diukur dari terlaksananya forum, tetapi juga dari kualitas partisipasi, transparansi informasi, dan keterakomodasian aspirasi masyarakat.

Kata Kunci:
Musyawarah Desa
RKPDesa
Partisipasi masyarakat
Perencanaan pembangunan
Evaluasi

Keywords:
Village deliberation
Village Government Work Plan (RKPDesa)
Community participation
Development planning
Evaluation

Abstract

This study evaluates the implementation of Village Deliberation (Musdes) in formulating the Village Government Work Plan (RKPDesa) in Maron Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency, Indonesia. It employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Musdes implementation is supported by village institutional and procedural arrangements; however, it has not fully generated substantive community participation. Residents' involvement remains limited, while access to planning information and budget details is uneven. Budget constraints also influence the determination of development priorities. This study argues that the success of village deliberation should not be measured merely by the completion of formal meetings, but also by the quality of community participation, information transparency, and the extent to which residents' aspirations are incorporated into development planning.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

Submite: 26-07-2026 *Accepted: 05-11-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaannya. Perencanaan yang partisipatif memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, mengartikulasikan kepentingan, dan terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial dan potensi lokal.

Sebaliknya, perencanaan yang didominasi oleh pemerintah desa berisiko menghasilkan program yang lebih mencerminkan kepentingan administratif daripada kebutuhan masyarakat.

Secara normatif, prinsip tersebut memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut menempatkan musyawarah, partisipasi, demokrasi, kesetaraan, dan pemberdayaan sebagai asas pengaturan desa. Pasal 54 juga menegaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk membahas berbagai hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perencanaan desa. Dengan demikian, Musyawarah Desa (Musdes) tidak semestinya dipahami sebatas pemenuhan prosedur administratif, melainkan sebagai mekanisme demokratis yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa.

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Musdes memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ruang artikulasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa. Melalui forum tersebut, berbagai usulan masyarakat dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, potensi, dan kemampuan keuangan desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Namun, keberadaan forum musyawarah secara formal tidak secara otomatis menjamin berlangsungnya proses perencanaan yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat perlu dilihat lebih jauh dari sekadar kehadiran dalam forum, yakni sejauh mana masyarakat memperoleh akses informasi, menyampaikan pendapat, terlibat dalam pembahasan, serta memiliki kesempatan memengaruhi keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan Musdes tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya tahapan penyelenggaraan, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif partisipasi masyarakat. Arnstein (1969), melalui konsep A Ladder of Citizen Participation, menegaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan yang berbeda berdasarkan sejauh mana masyarakat memperoleh kekuasaan untuk memengaruhi keputusan. Kehadiran masyarakat dalam suatu forum tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya partisipasi yang bermakna apabila mereka tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan kepentingan dan memengaruhi hasil keputusan. Sejalan dengan itu, Fung (2006) menjelaskan bahwa kualitas partisipasi dalam tata kelola pemerintahan dapat dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu siapa yang dilibatkan, bagaimana proses komunikasi dan pengambilan keputusan berlangsung, serta sejauh mana hasil partisipasi terhubung dengan tindakan atau kebijakan publik. Cornwall (2008) juga mengingatkan bahwa konsep partisipasi sering digunakan secara luas tanpa kejelasan mengenai siapa yang berpartisipasi, dalam proses apa, dan untuk kepentingan siapa. Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi Musdes perlu melampaui aspek kehadiran dan kepatuhan prosedural, dengan memperhatikan inklusivitas, kualitas deliberasi, dan pengaruh aspirasi masyarakat terhadap keputusan pembangunan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tetapi menunjukkan persoalan yang beragam. Damayanti dan Syarifuddin (2020), dalam penelitian mengenai inklusivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia, menemukan bahwa forum musyawarah perencanaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara inklusif. Keterwakilan masyarakat cenderung terbatas pada tokoh-tokoh desa yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, sementara keterlibatan masyarakat belum

berlangsung secara berkelanjutan dalam keseluruhan proses pembangunan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan ruang partisipasi secara formal dan keterlibatan masyarakat yang sesungguhnya.

Penelitian lain oleh Nadhiro dan Choiriyah (2024) mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Suko, Sidoarjo, mengidentifikasi tahapan keterlibatan masyarakat mulai dari pembentukan tim penyusun, musyawarah tingkat dusun, hingga proses perencanaan dan penetapan dokumen pembangunan desa. Sementara itu, Athaya, Mardianto, dan Rafinzar (2024) melalui kajian penerapan good governance dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Ogan Ilir menempatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme partisipasi dan prinsip tata kelola dalam perencanaan desa, tetapi masih menyisakan ruang untuk mengkaji secara lebih khusus hubungan antara pelaksanaan forum musyawarah, kualitas keterlibatan masyarakat, dan hasil keputusan perencanaan.

Kajian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme formal. Syifana, Halim, dan Lestari (2026), dalam penelitian tentang partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan desa di Bumiwangi, menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi formal melalui forum perencanaan pembangunan desa dan partisipasi informal melalui rembug warga. Forum formal cenderung didominasi oleh perwakilan tertentu dan komunikasi yang bersifat konfirmatif, sedangkan forum informal memberikan ruang dialog yang lebih terbuka bagi masyarakat. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas partisipasi dipengaruhi pula oleh pemahaman pemerintah desa mengenai partisipasi serta keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi perencanaan dan keuangan desa. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberadaan forum formal belum cukup untuk menjamin pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan Musdes secara lebih kontekstual dengan menghubungkan aspek prosedural, kualitas partisipasi masyarakat, proses penentuan prioritas, dan efektivitas hasil perencanaan dalam satu kerangka analisis. Penelitian sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap inklusivitas, tahapan partisipasi, prinsip good governance, serta perbedaan mekanisme partisipasi formal dan informal. Namun, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk memahami bagaimana pelaksanaan Musdes dalam penyusunan RKPDesa berlangsung pada tingkat desa, bagaimana aspirasi masyarakat diproses menjadi prioritas pembangunan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Fokus ini penting karena keberhasilan penyelenggaraan musyawarah tidak cukup dinilai berdasarkan terlaksananya prosedur, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas keterlibatan masyarakat dan keterhubungan antara aspirasi yang disampaikan dengan keputusan perencanaan yang dihasilkan.

Dalam konteks tersebut, Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan Musdes dalam penyusunan RKPDesa. Berdasarkan temuan awal penelitian, pelaksanaan Musdes telah melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur warga serta melalui proses penggalian aspirasi hingga penentuan prioritas pembangunan. Meskipun demikian, masih ditemukan indikasi bahwa partisipasi masyarakat belum berlangsung secara optimal, antara lain kecenderungan masyarakat untuk hadir secara pasif, belum meratanya pemahaman mengenai mekanisme Musdes, serta keterbatasan anggaran yang memengaruhi

akomodasi usulan pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai kesesuaian antara pelaksanaan Musdes secara prosedural dengan kualitas partisipasi masyarakat dan efektivitas hasil perencanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Musyawarah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Evaluasi difokuskan pada empat aspek, yaitu kesesuaian prosedur pelaksanaan Musdes, kualitas partisipasi masyarakat, proses pembahasan dan penentuan prioritas pembangunan, serta efektivitas hasil musyawarah dalam mendukung penyusunan RKPDesa. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Musdes. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dan tata kelola perencanaan pembangunan desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah yang lebih inklusif, deliberatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pelaksanaan musyawarah, dinamika partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa. Evaluasi penelitian difokuskan pada empat aspek, yaitu kesesuaian prosedur pelaksanaan Musdes, kualitas partisipasi masyarakat, proses pembahasan dan penentuan prioritas pembangunan, serta efektivitas hasil musyawarah dalam mendukung penyusunan RKPDesa.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Musdes serta penyusunan RKPDesa. Informan terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam kegiatan Musdes. Pemilihan kelompok informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam, baik dari unsur penyelenggara pemerintahan desa maupun masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Musdes, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, proses penentuan prioritas pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Observasi dilakukan untuk mengamati proses interaksi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan musyawarah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi pendukung melalui dokumen penyelenggaraan Musdes dan dokumen perencanaan pembangunan desa, termasuk dokumen RKPDesa. Penggunaan ketiga teknik tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus evaluasi penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap keseluruhan temuan, kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking untuk memastikan konsistensi informasi serta kredibilitas temuan penelitian. Penelitian juga memperhatikan prinsip etika melalui pemberian informasi mengenai tujuan penelitian, persetujuan informan, dan perlindungan kerahasiaan identitas informan.

HASIL

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan beberapa temuan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan, partisipasi masyarakat, penentuan prioritas pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat.

Pelaksanaan Prosedur Musyawarah Desa

Pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan secara umum telah mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa. Proses diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat di tingkat dusun, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan usulan dalam forum Musdes yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga.

Berdasarkan keterangan pihak pemerintah desa, proses tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat sebelum ditentukan program pembangunan yang menjadi prioritas. Secara substantif, pelaksanaan musyawarah telah menyediakan ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kualitas keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut masih perlu diperhatikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musdes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musdes masih belum optimal. Meskipun masyarakat memperoleh kesempatan untuk menghadiri forum musyawarah, sebagian warga cenderung pasif dan belum secara aktif menyampaikan usulan maupun tanggapan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme Musdes.

Hal tersebut tercermin dari keterangan masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan musyawarah:

> "...masyarakat mengenai kehadiran dalam Musdes, tetapi belum aktif menyampaikan pendapat atau usulan."

Selain persoalan keterlibatan, akses masyarakat terhadap informasi pembangunan juga belum sepenuhnya memadai. Salah seorang informan masyarakat memberikan keterangan sebagai berikut:

> "Kami bisa melihat kegiatan pembangunan karena ada papan proyek di lokasi. Tetapi mengenai rincian anggaran dan penggunaannya, masyarakat tidak semuanya mengetahui secara jelas. Biasanya yang diketahui hanya kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat relatif dapat mengetahui kegiatan pembangunan secara fisik, tetapi belum seluruhnya memperoleh informasi yang memadai mengenai rincian anggaran dan penggunaannya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi belum optimal, sehingga keterjangkauan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat masih terbatas.

Pembahasan dan Penentuan Prioritas Pembangunan

Dalam proses pembahasan usulan pembangunan, pemerintah desa bersama BPD memiliki peran penting dalam mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas. Penentuan prioritas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan

pembangunan serta kemampuan keuangan desa. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam RKPDesa.

Kondisi tersebut tercermin dalam keterangan pihak pemerintah desa mengenai proses penentuan prioritas pembangunan:

> "... pemerintah desa atau BPD mengenai keterbatasan anggaran dan pertimbangan dalam menentukan usulan pembangunan yang diprioritaskan."

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa Musdes tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi forum untuk menentukan pilihan pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya. Beberapa usulan masyarakat harus ditunda atau belum dapat direalisasikan pada periode perencanaan yang bersangkutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Musdes

Faktor pendukung pelaksanaan Musdes meliputi komitmen pemerintah desa, dukungan kelembagaan BPD, koordinasi antarperangkat desa, serta keberadaan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan. Dukungan tersebut membantu terselenggaranya proses musyawarah dan penyusunan RKPDesa.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi aktif masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme Musdes, keterbatasan akses informasi pembangunan, keterbatasan anggaran desa, serta perbedaan kepentingan antarwarga.

Perbedaan kepentingan tersebut berpengaruh terhadap proses pembahasan usulan karena setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan tingkat kepentingan pembangunan yang berbeda. Dalam konteks ini, pemerintah desa dan BPD dituntut untuk mengelola berbagai aspirasi secara proporsional agar penentuan prioritas pembangunan dapat diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan telah berjalan dari sisi prosedural dan kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan partisipasi substantif, keterbukaan informasi, dan akomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPDesa.

PEMBAHASAN

Partisipasi Substantif

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan bukan terletak pada ketiadaan ruang partisipasi, melainkan pada belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan ruang tersebut untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi yang bersifat prosedural dan partisipasi yang bersifat substantif. Secara prosedural, masyarakat telah memperoleh kesempatan untuk hadir dalam forum musyawarah dan menyampaikan aspirasi. Namun, secara substantif, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi partisipasi aktif yang ditandai dengan kemampuan mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan, memperdebatkan alternatif pembangunan, serta ikut menentukan prioritas yang akan dilaksanakan.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep A Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan Arnstein (1969). Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan berdasarkan besarnya kekuasaan yang diberikan kepada warga dalam memengaruhi keputusan. Pemberian informasi dan kesempatan untuk berkonsultasi merupakan bentuk awal partisipasi, tetapi belum tentu menunjukkan adanya pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, kehadiran masyarakat dalam Musdes belum dapat secara otomatis diartikan sebagai keterlibatan substantif apabila masyarakat hanya

menjadi penerima informasi atau peserta yang tidak aktif memberikan masukan.

Perspektif tersebut juga diperkuat oleh Fung (2006), yang menjelaskan bahwa kualitas partisipasi publik dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu siapa yang dilibatkan, bagaimana proses komunikasi dan pengambilan keputusan berlangsung, serta sejauh mana hasil pembahasan terhubung dengan tindakan atau kebijakan publik. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan, persoalan partisipasi tidak cukup dilihat dari keterlibatan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Hal yang lebih penting adalah bagaimana setiap unsur tersebut memperoleh kesempatan yang relatif setara untuk menyampaikan kepentingannya dan sejauh mana pendapat masyarakat dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan.

Kecenderungan masyarakat yang pasif juga tidak dapat semata-mata dipandang sebagai rendahnya kesadaran warga. Kondisi tersebut perlu ditempatkan dalam hubungan antara kapasitas masyarakat, akses terhadap informasi, dan kemampuan kelembagaan pemerintah desa dalam membangun komunikasi publik. Cornwall (2008) mengingatkan bahwa partisipasi harus dipahami secara lebih spesifik dengan memperhatikan siapa yang terlibat, dalam proses apa keterlibatan itu berlangsung, dan untuk kepentingan siapa partisipasi tersebut dijalankan. Dengan demikian, penyelenggaraan Musdes perlu memastikan bahwa forum tidak hanya dihadiri oleh kelompok masyarakat yang secara rutin terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa, tetapi juga membuka ruang bagi warga yang selama ini kurang aktif menyampaikan aspirasi.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Damayanti dan Syarifuddin (2020), yang menunjukkan bahwa forum perencanaan pembangunan desa di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang inklusif. Keterwakilan masyarakat cenderung terbatas pada tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa, sehingga kebutuhan masyarakat secara lebih luas belum selalu terartikulasikan. Artinya, tantangan partisipasi dalam perencanaan desa tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan forum, tetapi juga menyangkut kualitas representasi dan distribusi kesempatan untuk memengaruhi keputusan. Dalam konteks Maron Wetan, penguatan partisipasi perlu diarahkan pada perubahan posisi masyarakat dari sekadar peserta musyawarah menjadi pihak yang terlibat dalam proses deliberasi dan penentuan kebijakan pembangunan.

Transparansi Informasi

Persoalan lain yang terungkap dalam penelitian adalah belum optimalnya keterbukaan informasi pembangunan desa, terutama berkaitan dengan rincian anggaran dan penggunaannya. Keterangan masyarakat bahwa kegiatan pembangunan dapat diketahui melalui papan proyek, tetapi informasi mengenai rincian anggaran belum dipahami secara jelas, menunjukkan adanya perbedaan antara ketersediaan informasi secara fisik dan keterjangkauan informasi secara substantif. Pemasangan papan informasi proyek merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi publik, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa masyarakat memahami alokasi anggaran, dasar penentuan kegiatan, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Dalam perspektif good governance, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemudahan masyarakat memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang tersedia tetapi sulit dipahami atau tidak menjangkau kelompok masyarakat secara luas berpotensi menghasilkan transparansi yang bersifat administratif. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk memberikan masukan secara rasional dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan desa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi memiliki hubungan langsung dengan kualitas partisipasi. Masyarakat yang tidak memperoleh informasi memadai mengenai rencana pembangunan dan kemampuan keuangan desa akan mengalami keterbatasan dalam menilai kelayakan usulan maupun memahami alasan suatu program diprioritaskan. Dengan demikian, partisipasi yang berkualitas membutuhkan prasyarat informasi yang cukup. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan, tetapi juga memahami alasan penetapan kegiatan, sumber pembiayaan, serta konsekuensi dari pilihan pembangunan yang diambil pemerintah desa.

Perspektif Fung (2006) relevan untuk menjelaskan persoalan tersebut. Menurutnya, kualitas mekanisme partisipasi juga ditentukan oleh bagaimana informasi dan komunikasi berlangsung di antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks Musdes, komunikasi yang hanya berjalan satu arah dari pemerintah desa kepada masyarakat belum cukup untuk membangun proses pengambilan keputusan yang deliberatif. Pemerintah desa perlu menyediakan informasi sebelum forum musyawarah berlangsung agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mempelajari persoalan dan mempersiapkan pendapat berdasarkan kebutuhan serta kondisi yang dihadapi.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi juga menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Teknologi informasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar menjadi sarana publikasi kegiatan. Namun, penyebarluasan informasi digital tetap perlu disertai mekanisme komunikasi langsung karena tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi.

Temuan penelitian Syifana, Halim, dan Lestari (2026) memberikan pembanding yang relevan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi perencanaan dan keuangan desa dapat menghambat keterlibatan kritis dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi dan partisipasi merupakan dua aspek tata kelola yang saling berkaitan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Musdes di Desa Maron Wetan perlu diarahkan pada penyediaan informasi yang lebih mudah diakses, dipahami, dan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Prioritas Pembangunan

Keterbatasan anggaran desa yang menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan di tengah keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif administrasi publik, perencanaan tidak hanya berfungsi mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menentukan pilihan kebijakan berdasarkan urgensi, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program. Oleh sebab itu, tidak terakomodasinya seluruh usulan tidak serta-merta menunjukkan kegagalan Musdes. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana proses seleksi dan penentuan prioritas dilakukan secara terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Musdes pada dasarnya menjadi ruang untuk mempertemukan beragam kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Setiap kelompok warga dapat memiliki pandangan berbeda mengenai kebutuhan pembangunan yang dianggap mendesak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa dan BPD tidak hanya berperan menghimpun usulan, tetapi juga memfasilitasi proses pembahasan agar keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara

proporsional. Apabila proses penentuan prioritas tidak disertai penjelasan yang memadai, usulan yang tidak terakomodasi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keputusan pembangunan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam hal ini, prinsip keadilan prosedural menjadi penting. Masyarakat mungkin tidak selalu memperoleh hasil sesuai dengan usulan yang disampaikan, tetapi mereka perlu memperoleh kesempatan yang layak untuk menjelaskan kebutuhan, mengetahui dasar pertimbangan pemerintah desa, dan memahami alasan suatu program ditunda atau tidak diprioritaskan. Transparansi mengenai proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap hasil musyawarah.

Fung (2006) menjelaskan bahwa partisipasi publik tidak cukup dinilai dari proses komunikasi, tetapi juga perlu dilihat dari hubungan antara pembahasan masyarakat dengan tindakan atau keputusan publik. Perspektif tersebut memberikan implikasi bahwa aspirasi yang disampaikan dalam Musdes perlu memiliki keterhubungan yang jelas dengan dokumen perencanaan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui bagaimana usulan mereka diproses, apakah diterima, ditunda, atau tidak dapat diakomodasi, beserta pertimbangan yang mendasarinya. Dengan demikian, proses musyawarah tidak berhenti pada penghimpunan aspirasi, tetapi berlanjut pada mekanisme penelusuran hasil keputusan.

Temuan ini juga sejalan dengan Mustanir, Yusuf, dan Sellang (2022), yang mengidentifikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada forum perencanaan pembangunan desa masih menghadapi persoalan, terutama ketika usulan masyarakat hanya menjadi bagian dari daftar program tanpa kepastian untuk diakomodasi. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat hubungan antara partisipasi dan hasil perencanaan. Dengan demikian, kualitas Musdes di Desa Maron Wetan tidak hanya perlu diukur dari banyaknya usulan yang disampaikan, tetapi juga dari transparansi mekanisme penentuan prioritas dan kejelasan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.

Kapasitas Kelembagaan

Pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan didukung oleh komitmen pemerintah desa, keterlibatan BPD, koordinasi antarperangkat desa, serta keberadaan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan telah tersedia unsur dasar untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara partisipatif. Namun, keberadaan struktur dan mekanisme formal belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tata kelola perencanaan yang responsif. Kelembagaan pemerintah desa juga perlu memiliki kapasitas untuk memfasilitasi komunikasi, mengelola perbedaan kepentingan, menyediakan informasi, dan memastikan bahwa hasil musyawarah dapat ditindaklanjuti.

Dalam konteks ini, peran BPD menjadi penting bukan hanya sebagai unsur yang hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi antara pemerintah desa dan BPD perlu diarahkan untuk menjamin bahwa proses perencanaan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat. Kelembagaan yang efektif seharusnya mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa kapasitas komunikasi publik masih perlu diperkuat. Pemerintah desa perlu mengembangkan pendekatan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan Musdes, tetapi juga secara berkelanjutan melalui pertemuan warga, penyampaian informasi di

tingkat dusun, dan media komunikasi yang mudah dijangkau. Upaya tersebut penting agar masyarakat memahami mekanisme perencanaan sebelum mengikuti forum musyawarah. Peningkatan kapasitas masyarakat juga perlu menjadi bagian dari penguatan kelembagaan karena partisipasi yang bermakna membutuhkan warga yang memiliki pengetahuan mengenai proses pemerintahan dan pembangunan desa.

Penelitian Damayanti dan Syarifuddin (2020) serta Syifana et al. (2026) menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan, keterbatasan akses informasi, dan dominasi mekanisme formal dapat membatasi pengaruh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penguatan kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan koordinasi antaraparatur, tetapi harus mencakup pembenahan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Forum musyawarah perlu dikembangkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan perbedaan pandangan dibahas secara terbuka dan keputusan dapat dijelaskan kepada seluruh pihak.

Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Musdes di Desa Maron Wetan memperlihatkan bahwa tantangan utama perencanaan pembangunan desa terletak pada upaya menghubungkan kesiapan kelembagaan dengan kualitas partisipasi masyarakat. Prosedur dan dukungan kelembagaan merupakan fondasi penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada keterbukaan informasi, kualitas komunikasi, dan kemampuan pemerintah desa mengelola aspirasi serta keterbatasan anggaran secara akuntabel. Implikasi praktisnya adalah perlunya memperkuat sosialisasi, memperluas akses informasi perencanaan dan anggaran, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta menyediakan mekanisme umpan balik mengenai status setiap usulan pembangunan. Upaya tersebut diperlukan agar Musdes tidak berhenti sebagai pemenuhan prosedur administratif, melainkan berkembang menjadi mekanisme deliberasi yang mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) di Desa Maron Wetan secara umum telah berjalan sesuai tahapan dan didukung oleh komitmen pemerintah desa serta keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, terpenuhinya prosedur kelembagaan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi masyarakat yang substantif. Keterlibatan warga masih cenderung pasif, sementara keterbatasan akses informasi mengenai perencanaan dan anggaran desa membatasi kemampuan masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawasi pembangunan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh aspirasi dapat diakomodasi dalam penentuan prioritas pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama Musdes bukan sekadar memastikan terselenggaranya forum musyawarah, melainkan membangun proses pengambilan keputusan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat sosialisasi, memperluas keterbukaan informasi, meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat, serta menyediakan penjelasan dan tindak lanjut yang transparan terhadap usulan yang diterima maupun ditunda. Dengan demikian, Musdes diharapkan berkembang dari mekanisme formal perencanaan menjadi ruang deliberasi yang mampu memperkuat kualitas tata kelola pembangunan desa.

REFERENSI

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Athaya, N., Mardianto, & Rafinzar, R. (2024). Implementation of good governance in village development planning in Ogan Ilir Regency. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 12*(1), 1–13. https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i1.68330

Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal, 43*(3), 269–283. https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010

Damayanti, R. A., & Syarifuddin. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice, 30*(5), 624–634. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review, 66*(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mustanir, A., Yusuf, M., & Sellang, K. (2022). What determines the implementation of development planning deliberations in the village? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1105*, 012029. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012029

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Syifana, A., Halim, A., & Lestari, S. F. (2026). Formal vs informal: Public participation in village government development planning in Indonesia—Evidence from Bumiwangi Village. *Journal of Accounting and Investment, 27*(1), 130–146. https://doi.org/10.18196/jai.v27i1.28082